

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman saat ini tindak pidana terhadap anak makin meningkat dan banyak terjadi kasus kejahatan terhadap anak-anak dibawah umur. Dimana masyarakat mulai mengenal teknologi sebagai alat komunikasi, media dan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi internet banyak terdapat tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap anak seringnya tidak kita ketahui seperti pengeksploitasi anak yang bertujuan untuk mempekerjakan anak di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, seperti untuk menunjang ekonomi.

Di Negara Indonesia sudah cukup jelas apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya sudah melekat harkat martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak adalah masa depan atau generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Maka anak adalah generasi muda bangsa yang akan meneruskan cita-cita pejuang bangsa, memiliki strategis dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

¹Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 161

Eksplorasi anak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi terhadap anak”.

Menurut Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Menurut Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak wajib dilindungi dan memiliki hak atas apa yang dimilikinya dan mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya dan cara orang tua membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat anak berdasarkan kehidupannya.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kenapa anak bisa menjadi korban eksploitasi seksual dimana faktor kemiskinan keluarga dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang

menyebabkan anak putus sekolah. Anak banyak di terlantarka oleh orang tua dan minimnya pemahaman tentang hak dan kebutuhan anak yang menyebabkan anak mencari perlindungan dari sekelompok sebaya. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, dan termasuk anak dalam kandungan dan belum menikah.

Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Terdakwa inisial FL adalah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Terdakwa FL pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sewaktu terdakwa, Saksi DM dan saksi GLF Pgl GEA sedang berada di Pantai Padang dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi DM dan Saksi GLF Pgl GEA untuk membuka kamar Hotel Axana yang mana kamar tersebut akan dijadikan tempat tunggu dan juga tempat melayani tamu hidung belang guna berhubungan badan. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Traveloka sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memesan kamar Hotel Axana dan Terdakwa bayar dengan menggunakan kartu ATM BRI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar kamar Hotel Axana nomor 322 dengan aplikasi Traveloka sebesar Rp. 485.342,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Terdakwa mencari tamu dengan menggunakan menggunakan aplikasi MiChat sambil menunggu dikamar 322. Terdakwa FL melakukan eksploitasi terhadap Anak GLF dan Saksi DM untuk berhubungan seks dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali anak melayani tamu. Perbuatan Terdakwa tersebut GLF

merupakan anak yang masih dibawah umur dan DM tereksplorasi secara seks yang komersial menimbulkan kerugian bagi kedua korban dan menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 76 I Jo Pasal 88 menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Hasil uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas proposal ini dengan judul **‘PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang dibahas:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi sex terhadap anak dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/ PN.PDG ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sex terhadap anak dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi sex terhadap anak dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sex terhadap anak dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian asas-asas hukum dan sistematika hukum, Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum *in concreto*.² yaitu penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mencakup pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari bahan-bahan teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum.³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan hakim, yang terdiri dari perundang-undangan, buku, jurnal hukum,

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

⁴ *Ibid*, hlm 114

kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.⁵

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor.347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. Cara analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti.⁶

⁵*Ibid*, hlm 184

⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm 114